



P U T U S A N

Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. CV Guna Alkes yang beralamat kantor di Jl. Bukit Manyaran Permai Blok J/24, Semarang, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. PT. Agung Mulya Utama dahulu beralamat kantor di Jl. Dr. Wahidin No. 58 D Semarang sekarang beralamat di Jl. Lobak Raya No.13 a Mrican Semarang, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. PT. Inti Medika Sejahtera yang beralamat kantor di Jl. Puri Anjasromo Blok P 8 No. 10 Semarang, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. P.T. Setio Harto yang beralamat kantor di Jl. Gajah Mada 35 Komplek Duta Merlin BI B/50 Jakarta, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 yang beralamat kantor di Jl. Dr. Sutomo No 63 Slawi 52419, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, Komisi telah menerima Laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007, selanjutnya disebut **Tender Pengadaan Alat Kesehatan DR. Soeselo**; -----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 05/KPPU/PEN/I/2008 tanggal 09 Januari 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan 26 Februari 2008;-----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Saksi dan para Terlapor; -----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;:-----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 27/KPPU/PEN/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2008 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan 26 Mei 2008.; -----
- 8 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Saksi dan para Terlapor; -----
- 9 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi; -----
- 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
- 11 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut:-----
 - 11.1 **Identitas Terlapor**; -----
 - 11.1.1 Terlapor I, CV Guna Alkes adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di jalan Bukit Manyaran Permai Blok J/24

Semarang, didirikan berdasarkan akta notaris No 46 tanggal 21 Juni 1994 diterbitkan oleh Notaris H.Pandji Surya, SH di Semarang;(Vide C53); -----

11.1.2 Terlapor II, PT. Agung Mulya Utama adalah pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang semula beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 58 D Semarang, kemudian beralamat di Jl. Lobak Raya No.13 a Mrican Semarang, didirikan berdasarkan akta notaris No 03 tanggal 02 April 2001 diterbitkan oleh Notaris H. Mochamad Arinto, SH di Mranggen – Demak;(Vide C49);-----

11.1.3 Terlapor III, PT. Inti Medika Sejahtera adalah pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang beralamat di jalan Puri Anjasmoro Blok P 8 No. 10 Semarang, didirikan berdasarkan akta notaris No 87 tanggal 26 Maret 2004 diterbitkan oleh Notaris Raden Ajeng Siti Awalijah Rini, SH di Semarang;(Vide C49);-----

11.1.4 Terlapor IV, P.T. Setio Harto adalah pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang beralamat di jalan Jl. Gajah Mada 35 Komplek Duta Merlin BI B/50 Jakarta didirikan berdasarkan akta notaris No 98 tanggal 26 Maret 1968 diterbitkan oleh Notaris Abdul Latief, SH di Jakarta;(Vide C73);-----

11.1.5 Terlapor V, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 050/979/V/2007 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal selaku kuasa pengguna anggaran Tanggal 06 februari 2007 Nomor :050/720/II/2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima dan Pemeriksa Serta Staf Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tahun Anggaran 2007;(Vide C6, C7, C8);-----

11.2 Tentang Obyek Tender;-----

11.2.1 Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah pelelangan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab.

Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007(Vide C6, C7, C8, C10, C11); -----

11.2.2 Bahwa Pagu Anggaran didalam Perkara ini sebesar Rp. 1.970.000.000,00(Vide C10, C12);-----

11.2.3 Bahwa Alat kesehatan yang dibutuhkan oleh RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal adalah *Endoskopy* dan *Electroconvulsant Therapy* (ECT) (Vide C10, C11);-----

11.3 Tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----

11.3.1 Bahwa harga perkiraan sendiri untuk alat *Endoskopy* dan *Electroconvulsant Therapy* (ECT) adalah sebagai berikut: (Vide C12); -

Tabel 1				
Harga Perkiraan Sendiri				
No	Nama alat	Jumlah alat	Harga satuan	Jumlah
1	Endoscopy Set (4 scope)	1 Set	Rp. 1.595.000.000,00	Rp. 1.595.000.000,00
2	ECT	1 Set	Rp. 247.500.000,00	Rp. 247.500.000,00
Jumlah				Rp. 1.842.500.000,00

11.4 Tentang Sistem Tender

11.4.1 Bahwa metode pengadaan menggunakan Proses Pascakualifikasi dimana proses penilaian dilakukan setelah memasukkan penawaran(Vide C5, C10, C11);-----

11.4.2 Bahwa sistem Penilaian menggunakan sistem nilai (*merit point system*) (Vide C5);-----

11.4.3 Bahwa Metode penyampaian dokumen dilakukan dengan dua sampul, sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis, sampul kedua berisi penawaran harga(Vide C5, C10, C11);-----

11.5 Tentang Fakta Kronologis Tender ; -----

11.5.1 Bahwa pada tanggal 9 Juni 2007, Panitia mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Sore Wawasan dan Media Indonesia (Vide C10, C11); -----

11.5.2 Bahwa pada tanggal 11 S/D 22 Juni 2007 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, terdapat 10 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu (Vide C20, C27, C53); -----

11.5.2.1 C.V. Lami; -----

11.5.2.2 PT. Djama Mulia Bersaudara; -----

11.5.2.3 C.V. Mahkota Jaya; -----

11.5.2.4 PT Natuna Loris Karya Utama; -----

- 11.5.2.5 PT Bhakti Cahayasih;-----
- 11.5.2.6 CV. Putra Bahari; -----
- 11.5.2.7 P.T. Inti Medika Sejahtera;-----
- 11.5.2.8 C.V. Guna Alkes;-----
- 11.5.2.9 P.T. Lebah Lestari;-----
- 11.5.2.10 P.T. Agung Mulyatama;-----
- 11.5.3 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2007 diadakan anwijing, Peserta yang mengikuti anwijing antara lain (*Vide* C20, C27, C53);-----
 - 11.5.3.1 PT. Inti Medika Sejahtera; -----
 - 11.5.3.2 PT. Djama Mulia Bersaudara; -----
 - 11.5.3.3 C.V. Lami; -----
 - 11.5.3.4 C.V. Mahkota Jaya. -----
- 11.5.4 Bahwa pada tanggal 15 S/D 23 Juni 2007, diadakan Pemasukan Dokumen Penawaran, Peserta yang memasukan dokumen antara lain(*Vide* C20, C27, 53); -----
 - 11.5.4.1 PT. Inti Medika Sejahtera; -----
 - 11.5.4.2 PT. Djama Mulia Bersaudara; -----
 - 11.5.4.3 C.V. Lami; -----
 - 11.5.4.4 C.V. Mahkota Jaya; -----
 - 11.5.4.5 C.V. Guna Alkes;-----
 - 11.5.4.6 P.T. Agung Mulyatama;-----
 - 11.5.4.7 P.T. Putra Bahari; -----
 - 11.5.4.8 P.T. Lebah Lestari. -----
- 11.5.5 Bahwa pada tanggal 25 S/D 27 Juni 2007 diadakan Pembukaan Sampul I (Evaluasi dokumen administrasi dan teknis) dengan sistem merit point, Peserta yang yang lolos evaluasi administrasi dan teknis antara lain(*Vide* C20, C27, C53); -----
 - 11.5.5.1 P.T. Inti Medika Sejahtera;-----
 - 11.5.5.2 CV. Guna Alkes;-----
 - 11.5.5.3 P.T. Agung Mulyatama;-----
 - 11.5.5.4 C.V. Mahkota Jaya -----
- 11.5.6 Secara lengkap hasil evaluasi administrasi dan teknis dijabarkan pada tabel di bawah ini (*Vide* C18, C53);-----

Tabel 2
Hasil Evaluasi Administrasi

No	Persyaratan Administrasi	Nama Perusahaan							
		Djama Mulia	Guna Alkes	Agung Mulia Utama	Lami	Putra Bahari	Inti Medika	Lebah Iestari	Mahkota Jaya
1	Surat Penawaran	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
2	Jaminan Penawaran	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
3	Surat Pernyataan Minat	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
4	Pakta Integritas	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
5	Formulir Penilaian isian Kualifikasi	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
6	Fotokopi NPWP & PKP	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
7	Pelunasan Pajak terakhir	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
8	Surat Pernyataan memiliki kinerja Baik	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
9	Dukungan Bank	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Tdk Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
10	Surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
11	Surat pernyataan Kesanggupan	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
12	Fotokopi SIUP	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
13	Fotokopi ijin PAK/SUB PAK	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
14	Fotokopi Akte pendirian	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Tdk Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
15	Keterangan Domisili Perusahaan	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
16	Neraca perusahaan	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah	Ada & Sah
	Kesimpulan	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Tdk Memenuhi Syarat	Tdk Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

Tabel 3
Hasil Evaluasi Teknis (*Passing Grade 70*)

No	Penilaian Teknis	Nama Perusahaan							
		Djama Mulia	Guna Alkes	Agung Mulia	Lami	Putra Bahari	Inti Medika	Lebah lestari	Mahkota Jaya
1	Spesifikasi	9,438	12,2	12,2	12,3	8,988	12,2	12,088	12,3
2	Sertifikasi	6,25 (Sertifikat Endoskopi Tdk Dilegalisir)	10	10	1,667	3,75	10	2,084	6,25
3	Negara asal barang	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Lokasi bengkel	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
5	Tenaga teknis	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
6	Brosur	3,125 (Scanning & tidak Dilegalisir)	5 (Asli dan Dilegalisir)	4,375 (endoskopi Scanning & ECT Asli)	3,125 (download & legalisir)	4,375 (endoskopi Scanning & ECT Asli)	4,375(endoskopi Scanning & ECT Asli)	1,875 (endoskopi,ECT Scanning & tidak dilegalisir)	3,125 (endoskopi Scanning tidak dilegalisir & ECT Asli tidak dilegalisir)
7	LA	3,75 (tidak dilegalisir)	5 (dilegalisir)	5 (dilegalisir)	5 (legalisir)	3,75 (tidak dilegalisir)	5 (legalisir)	3,75 (tidak dilegalisir)	3,75 (tidak dilegalisir)
8	Surat Registrasi Depkes	2,5 (ECT tdk ada)	5 (Endoskopi & ECT ada)	5 (Endoskopi & ECT ada)	5 (Endoskopi & ECT ada)	5 (Endoskopi & ECT ada)	5(Endoskopi & ECT ada)	0 (Endoskopi & ECT tidak ada)	5 (Endoskopi & ECT ada)
9	Kinerja Perusahaan	2,5 (2 pekerjaan)	5 (3 pekerjaan)	5 (3 pekerjaan)	5 (3 pekerjaan)	1,25	1,25 (0 pekerjaan)	5	5
10	Dukungan Distributor	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Kandungan lokal	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Garansi	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Pedoman Manual book	5	5	5	5	5	5	5	5
Total		63,813	78,450	77,825	68,342	63,363	74,075	61,064	71,675
Kesimpulan		Tdk Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Tdk Memenuhi Syarat	Tdk Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat	Tdk Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat

11.5.7 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2007, diadakan Pembukaan Sampul (II) Evaluasi Penawaran Harga dengan hasil sebagai berikut(Vide C53; -----

Tabel 4
Evaluasi Penawaran Harga Peralatan : Endoskopi

No	Nama Perusahaan	Harga yang Ditawarkan	Skor
1	CV Guna Alkes	Rp 1.564.338.900,00	1
2	PT Agung Mulya Utama	Rp 1.594.136.000,00	0,9813
3	PT Inti Medika Sejahtera	Rp 1.579.237.700,00	0,9906
4	CV Mahkota Jaya	Rp 1.579.380.000,00	0,9905

Tabel 5
Evaluasi Penawaran Harga Peralatan : ECT

No	Nama Perusahaan	Harga yang Ditawarkan	Skor
1	CV Guna Alkes	Rp 242.345.100,00	1
2	PT Agung Mulya Utama	Rp 246.805.000,00	0,9820
3	PT Inti Medika Sejahtera	Rp 244.653.300,00	0,9906
4	CV Mahkota Jaya	Rp 249.458.000,00	0,9715

Tabel 6
Nilai Akhir Harga Penawaran

No	Nama Perusahaan	Skor	Bobot	Nilai Akhir
1	CV Guna Alkes	$(1 + 1)/2 = 1$	20	20
2	PT Agung Mulya Utama	$(0,9813 + 0,9820)/2 = 0,9817$	20	19,6340
3	PT Inti Medika Sejahtera	$(0,9906 + 0,9906)/2 = 0,9906$	20	19,8120
4	CV Mahkota Jaya	$0,9905 + 0,9715)/2 = 0,9810$	20	19,6200

11.5.8 Bahwa pada tanggal 04 Juli 2007, Panitia menerbitkan surat No.070/16/PBJ.ALKES/APBN/2007 tentang pengumuman pemenang lelang alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal yaitu CV Guna Alkes(Vide C53); -----

11.5.9 Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007, CV Mahkota Jaya mengajukan sanggahan yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat praktek diskriminasi didalam tender ini dan meminta untuk dilakukan lelang ulang(Vide C24); -----

11.5.10 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2007, Panitia menyampaikan tanggapan sanggahan yang pada intinya mengungkapkan bahwa panitia telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan prosedur dan realita dokumen (Vide C26); -----

11.6 Fakta – fakta Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun 1999; -----

11.6.1 Tentang PT Setio Harto ;-----

11.6.1.1 Bahwa PT Setio Harto adalah satu-satunya agen tunggal alat kesehatan merk olympus di Indonesia (*Vide B5*);-----

11.6.1.2 Bahwa kewenangan distributor resmi Endoscopy merek Olympus atas barang Endoscopy merek olympus, adalah(*Vide B5*) ;-----

11.6.1.2.1 Memberikan penjelasan tentang kegunaan serta penggunaan mengenai produk tersebut;-----

11.6.1.2.2 Menjual alat/produk; -----

11.6.1.2.3 Pemeliharaan dan perbaikan alat yang dijual;---

11.6.1.2.4 Menyediakan suku cadang alat.; -----

11.6.1.3 Bahwa dasar kewenangan yang dimiliki oleh PT Setio Harto adalah keagenan dari Olympus; -----

11.6.2 Tentang Persyaratan Dan Kualifikasi ;-----

11.6.2.1 Bahwa terdapat syarat-syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang ingin mendapatkan dukungan dari PT. Setio Harto;-----

11.6.2.1.1 Mengajukan permohonan surat dukungan dan penawaran harga kepada PT Setio Harto secara tertulis dengan menyebutkan tujuan Rumah Sakit dan keperluannya;-----

11.6.2.1.2 Mengajukan daftar surat dukungan yang diperlukan untuk mengikuti tender (seperti brosur, surat Depkes., Deperindang., ISO, TUV, Daftar teknisi, dsb);-----

11.6.2.1.3 Memberikan catatan contoh bentuk/fomat surat dukungan;-----

11.6.2.1.4 Melampirkan spesifikasi alat yang akan ditenderkan;-----

11.6.2.1.5 PT Setio Harto hanya akan memberikan surat dukungan yang diperlukan sesuai dengan apa yang tertera pada surat permohonan; -----

11.6.3 **Tentang Surat Dukungan dan Brosur; -----**

11.6.3.1 Perusahaan-perusahaan yang meminta dukungan/brosur kepada PT. Setio Harto adalah sebagai berikut(Vide C59, C61, C63, C66, C67, C68, C69, C70, C71 : -----

Tabel 6
Surat Permohonan Brosur (1)

No	Nama Perusahaan	No.surat masuk/permohonan/tgl fax masuk	No.surat dukungan PT Setio Harto
1	CV Mahkota Jaya	073/MJ/VI/2007 ...Juni 2007	022.1/T/VI/2007
2	CV Lami	No. 025/SPH/CVLM/VI/07 13 Septemberi 2006	022.2/T/VI/2007
3	CV Guna Alkes	045/PSD-GA/VI/2007 15 Juni 2007	022.4/T/VI/2007
4	PT Agung Mulya Utama Semarang	04/PSD/VI/2007 15 Juni 2007	022.5/T/VI/2007
5	PT Inti Medika Sejahtera	014/PSD/VI/2007 15 Juni 2007	022.6/T/VI/2007
6	PT Djama Mulia Bersaudara	001/DMB AMB/VI/07 13 Juni 2007	022.3/T/VI/2007
7	PT Lebah Lestari Prima	No. – 13 Juni 2007	022.7/T/VI/2007
8	CV Putra Bahari	22/PB/V/2007 14 Juni 2007	022.8/T/VI/2007

11.6.3.2 Bahwa Perusahaan-perusahaan yang meminta dukungan/ brosur kepada PT. Setio Harto juga mengajukan permohonan untuk Brosur Asli Fotocopy LA Dilegalisir Fotocopy Registrasi Depkes sebagai berikut (Vide C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C46, C47, C50, C52, C53); -----

Tabel 7
Surat Permohonan Brosur (2)

No	Nama Perusahaan	Permohonan kepada PT Setio Harto	Yang Dipenuhi oleh PT Setio Harto
1	CV Mahkota Jaya	- Brosur Asli / Fotocopy dilegalisir & Cap Basah - Fotocopy LA Dilegalisir & cap basah - Fotocopy Registrasi Depkes - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisir	- Brosur Scanning & tidak Dilegalisir - Fotocopy LA tidak dilegalisir - Registrasi Depkes ECT & Endoskopi - Fotocopy Sertifikasi Industri tdk Legalisir
2	CV Lami	- Hanya Surat dukungan	- Brosur Download & Dilegalisir - Fotocopy LA dilegalisir - Registrasi Depkes ECT & Endoskopi
3	CV Guna Alkes	- Brosur Asli/ Fotocopy dilegalisir & Cap Basah - Fotocopy LA Dilegalisir & cap basah - Fotocopy Registrasi Depkes - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisir	- Brosur Asli & Dilegalisir - Fotocopy LA dilegalisir - Registrasi Depkes ECT & Endoskopi - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisir
4	PT Agung	- Brosur Asli/ Fotocopy dilegalisir &	- Brosur Scanning & Dilegalisir

	Mulya Utama	Cap Basah - Fotocopy LA Dilegalisir & cap basah - Fotocopy Registrasi Depkes - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisiri	- Fotocopy LA dilegalisir - Registrasi Depkes ECT & Endoskopi - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisiri
5	PT Inti Medika Sejahtera	- Brosur Asli/ Fotocopy dilegalisir & Cap Basah - Fotocopy LA Dilegalisir & cap basah - Fotocopy Registrasi Depkes - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisiri	- Brosur Scanning & Dilegalisir - Fotocopy LA dilegalisir - Registrasi Depkes ECT & Endoskopi - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisiri
6	PT Djama Mulia Bersaudara	- Brosur Asli dilegalisir & Cap Basah - Fotocopy LA Dilegalisir & cap basah - Fotocopy Registrasi Depkes - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisir	- Brosur Scanning & tidak Dilegalisir - Fotocopy LA tidak dilegalisir - Registrasi Depkes hanya ECT - Fotocopy Sertifikasi Industri tdk Legalisir
7	PT Lebah Lestari Prima	- Brosur Asli dilegalisir & Cap Basah - Fotocopy LA Dilegalisir - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisir	- Brosur Scanning & tidak Dilegalisir - Fotocopy LA tidak dilegalisir - Fotocopy Sertifikasi Industri tidak Legalisir
8	CV Putra Bahari	- Gambar/ Brosur Asli dicap & ditandatangani - Fotocopy LA Dilegalisir - Fotocopy Registrasi Depkes - Fotocopy Sertifikasi Industri Legalisir	- Brosur Scanning - LA tidak dilegalisir - Registrasi Depkes - Fotocopy Sertifikasi Industri tidak Legalisir

11.6.3.3 Bahwa secara faktual, PT Setio Harto tidak memberikan brosur asli dengan dibubuhkan tanda tangan pimpinan distributor dan cap basah asli distributor kepada PT Djama Mulia Bersaudara, PT Lebah Lestari Prima, CV Putra Bahari, PT Inti Medika Sejahtera, CV Mahkota Jaya, PT Agung Mulya Utama (Vide B14, B12, B16, C33, C36, C40, C46, C47, C52,); -----

11.6.3.4 Bahwa PT Setio Harto hanya memberikan brosur asli dengan dibubuhkan tanda tangan pimpinan distributor dan cap basah asli distributor kepada CV Guna Alkes. (Vide B1, C53); -----

11.6.3.5 Berikut adalah hasil penelitian dokumen dari dokumen penawaran peserta lelang (Vide C33, C36, C40, C46, C47, C52): -----

Tabel 8
Kelengkapan Dokumen Penawaran

No	Perusahaan	SNI	Surat dukungan	Data bengkel	Data teknis	Brosur	Pendaftaran Depkes	CC. Setio Harto
1.	CV. Mahkota Jaya	C+	A	A	A	S+	C+	Thomas Hartono
2.	PT. Inti Medika Sejahtera	C+	A	A	A	S+	C-	Thomas Hartono
3.	PT. Agung Mulya Utama	C-	C-	C-	C-	C-	C-	Thomas Hartono

4.	CV. Lami	C+	A	A	A	S+	C+	Thomas Hartono
5.	CV. Guna Alkes	C+	A	A	A	A+	C+	Thomas Hartono
6.	PT. Djama Mulia Bersaudara	C+	A	A	A	S+	C+	Thomas Hartono
7.	CV. Putra Bahari	C+	A	A	A	S+	C+	Thomas Hartono
8.	PT. Lebah Lestari Prima	C+	A	A	A	S+	C+	Thomas Hartono

Keterangan :

- C+ : Fotocopy dengan dibubuhkan tanda tangan pimpinan distributor dan cap basah asli distributor
- C- : Fotocopy tanpa dibubuhkan tanda tangan pimpinan distributor dan cap basah asli distributor
- A : Asli tanpa dibubuhkan tanda tangan pimpinan distributor dan cap basah asli distributor
- A+ : Asli dengan dibubuhkan tanda tangan pimpinan distributor dan cap basah asli distributor
- S+ : Scan dengan dibubuhkan tanda tangan pimpinan distributor dan cap basah asli distributor

- 11.6.3.6 Bahwa PT Setio Harto hanya memberikan sertifikasi asli kepada CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya Utama dan tidak memberikan sertifikasi asli kepada peserta tender yang lain sehingga CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya Utama memiliki keunggulan nilai 10 dibanding peserta tender yang lain;(Vide B14, B12, B16, C33, C36, C40, C46, C47, C52)-
- 11.6.3.7 Bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi, PT Setio Harto tidak memberikan surat dukungan beserta brosur dan beberapa dokumen yang dimohon secara lengkap;(Vide B14, B12, B16);-----
- 11.6.3.8 Bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi , PT Setio Harto tidak memberikan surat dukungan beserta brosur dan beberapa dokumen yang dimohon secara lengkap;(Vide B14, B12, B16);-----
- 11.6.3.9 Bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi, PT Setio Harto tidak memberikan surat dukungan beserta brosur dan beberapa dokumen yang dimohon secara lengkap;(Vide B14, B12, B16);-----
- 11.6.3.10 Bahwa Berdasarkan kesaksian dari Saksi, PT Setio Harto tidak memberikan surat dukungan beserta brosur dan beberapa dokumen yang dimohon secara lengkap;(Vide B14, B12, B16);-----
- 11.6.3.11 Bahwa PT Setio Harto mengakui bahwa terdapat kesalahan di dalam pemberian surat dukungan yang terjadi karena tidak ada prosedur didalam pemberian surat dukungan;(Vide B5, B21); -----

11.6.4 **Sistem Penilaian Panitia;** -----

11.6.4.1 Bahwa Bobot Penilaian yang digunakan oleh Panitia adalah sebagai berikut ;(*Vide* C14) :-----

Tabel 9
Bobot Penilaian

No	Jenis Penilaian	Bobot
1	Harga Penawaran	20
2	Spesifikasi	12,5
3	Standard Industri/Sertifikasi	10
4	Negara Asal Barang	10
5	Lokasi bengkel/workshop	2,5
6	Tenaga Ahli/Teknisi	5
7	Brosur	5
8	Letter of Authorized (LA)	5
9	Nomor Register Depkes RI	5
10	Kinerja Perusahaan	5
11	Dukungan dari Distributor/Agen Tunggal	5
12	Pencantuman Kandungan Lokal pada produksi dalam Negeri	5
13	Garansi	5
14	Buku Pedoman/manual book	5
Total Nilai		100

11.6.4.2 Bahwa sistem evaluasi harga penawaran mempunyai penilaian sebagai berikut;(*Vide* C5, C53):-----

Skor = $\frac{\text{Harga Penawaran Terendah}}{\text{Harga Penawaran Yang Diajukan}}$

11.6.4.3 Bahwa sistem evaluasi khusus untuk brosur mempunyai penilaian sebagai berikut;(*Vide* C5, C53);-----

Tabel 10
Evaluasi Brosur

Brosur	Nilai
Brosur asli sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor	100(%)
Brosur fotocopy/hasil download/hasil scan sesuai spesifikasi dan dilegalisir pimpinan distributor	75(%)
Brosur asli sesuai spesifikasi tetapi tidak dilegalisir pimpinan distributor	50(%)
Brosur fotocopy/hasil download/hasil scan sesuai spesifikasi tetapi tidak dilegalisir pimpinan distributor	25(%)
Tidak ada brosur	0(%)

11.6.4.4 Bahwa dasar penilaian merit point yang digunakan oleh panitia ditentukan berdasarkan surat edaran dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah; -----

11.7 **Fakta – Fakta Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999;** -----

11.7.1 **Tentang Dokumen Penawaran Para Peserta Tender;** -----

- 11.7.1.1 Bahwa terdapat persesuaian dokumen penawaran antara CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya Utama pada item;(Vide C46, C47, C48, C49, C53):--
- 11.7.1.1.1 Permohonan surat dukungan kepada distributor P.T Setio Harto-----
- 11.7.1.1.1.1 Kesamaan Format Penulisan;----
- 11.7.1.1.1.2 Kesamaan kesalahan Pengetikan yaitu "Whorksop" yang semestinya adalah Workshop; ---
- 11.7.1.1.1.3 Kesamaan kesalahan Pengetikan yaitu "Asli" yang semestinya adalah "asli".-----
- 11.7.1.1.2 Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera) -----
- 11.7.1.1.2.1 Kesamaaan Format Penulisan ---
- 11.7.1.1.2.2 Kesamaan kesalahan Pengetikan yaitu "professional" yang semestinya adalah "profesional"
- 11.7.1.1.3 Modal Kerja -----
- 11.7.1.1.3.1 Kesamaaan Format Penulisan ---
- 11.7.1.1.3.2 Kesamaan kesalahan Pengetikan yaitu "ditemui" yang semestinya adalah "ditemukan" -----
- 11.7.1.1.4 Surat Pernyataan/Kesanggupan; -----
- 11.7.1.1.4.1 Kesamaan kesalahan Pengetikan yaitu "Unsure" yang semestinya adalah "unsur"; -----
- 11.7.1.1.4.2 Kesamaan kesalahan Pengetikan yaitu "mentaati" yang semestinya adalah "taat";-----
- 11.7.1.1.5 Surat Pernyataan; -----
- 11.7.1.1.5.1 Kesamaan kesalahan Pengetikan yaitu "professional" yang semestinya adalah "profesional";
- 11.7.1.2 Bahwa dokumen penawaran CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya Utama disusun secara bersama-sama;(Vide B1);-----

- 11.7.1.2.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama CV Guna Alkes, kemiripan dokumen penawaran antara CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama terjadi karena dokumen disiapkan secara bersama melalui komputer yang sama ; -----
- 11.7.1.2.2 Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur Utama CV Guna Alkes, dokumen penawaran CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama disiapkan oleh staff CV Guna Alkes yaitu Nur Rowi; -----
- 11.7.1.2.3 Bahwa hingga jangka waktu pemeriksaan lanjutan, Nur Rowi tidak hadir memenuhi undangan Tim Pemeriksa ; -----
- 11.7.1.3 Bahwa CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya Utama mempunyai kesamaan catatan evaluasi spesifikasi endoskopi set dari Panitia yaitu ;(Vide C18): ---
 - 11.7.1.3.1 Item no. 5 standar asesoris tidak ada; -----
 - 11.7.1.3.2 Item no.7 ada tambahan supplay accessories;---
 - 11.7.1.3.3 Item no.11 ada tambahan *beside right & left with biopsy hangers*;-----
- 11.7.1.4 Bahwa CV. Guna Alkes, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Agung Mulya Utama mempunyai kesamaan item spesifikasi dan lampiran surat dukungan ;(Vide C18):-----

Tabel 11
Kesamaan Kelengkapan Dokumen

Kesamaan kelengkapan dokumen	Kesamaan Penilaian
Spesifikasi	12,2
Sertifikasi	10
Surat Registrasi Depkes Untuk ECT & Endoskopy Lengkap	5 (Endoskopi & ECT ada
Letter of Authorized dilegalisir	5 (dilegalisir)

- 11.7.2 **Tentang Pembentukan Group Atau Kelompok Untuk Memenangkan Tender;** -----
 - 11.7.2.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur CV Guna Alkes, dalam mengikuti tender ini CV Guna Alkes membentuk group-group atau kelompok untuk memenangkan tender yaitu kelompok yang terdiri dari CV Guna Alkes, PT Inti

Medika dan PT Agung Mulya Utama, sehingga jika CV Guna Alkes tidak menang dalam suatu tender maka anggota group yang lain akan memenangkan tender tersebut begitupun sebaliknya;(Vide B1); -----

11.7.2.2 Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur CV Guna Alkes, sudah menjadi kebiasaan dalam tender untuk membentuk group-group atau kelompok, karena jika tidak membentuk group maka tidak akan mendapatkan pekerjaan;(Vide B1);--

11.7.2.3 Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur CV Guna Alkes Harga penawaran kelompok diatas diatur secara berbeda guna mengatur pemenang tender;(Vide B1);-----

11.7.2.4 Bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi, Saksi melihat sendiri bahwa CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama adalah satu kelompok yang dibuktikan dari surat dukungan yang lebih lengkap daripada peserta tender yang lain;(Vide B12); -----

11.7.2.5 Bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi terdapat Grup perusahaan yang berasal dari Semarang yaitu CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama yang biasanya terbentuk pada saat dilakukan tender;(Vide B14); -

11.7.2.6 Bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi, Saksi mengetahui bahwa CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya adalah sekelompok yang terlihat dari bahasa- bahasa yang digunakan dan dari informasi- informasi yang berkembang di Jawa Tengah;(Vide B14); -----

11.7.3 **Tentang Pembagian keuntungan;**-----

11.7.3.1 Bahwa berdasarkan pengakuan Direktur CV Guna Alkes, Direktur CV Guna Alkes mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari nilai proyek sedangkan anggota kelompoknya yaitu PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama mendapatkan keuntungan sebesar 0,2 % dipotong PPn dan PPh;(Vide B1);-----

11.7.3.2 Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh CV Guna Alkes sudah termasuk biaya pelatihan dokter sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;(Vide B1);-----

- 11.7.4 **Tentang Spek teknis dalam RKS yang mengarah pada merk tertentu**
- 11.7.4.1 Bahwa Endoscopy yang terdapat didalam RKS hanya dapat dipenuhi oleh Endoscopy dengan merek Olympus;(Vide B12, B14, B16); -----
- 11.7.4.2 Bahwa PT. Setio Harto merupakan satu-satunya distributor Endoscopy merek Olympus;(Vide B12, B14, B16); -----
- 11.7.4.3 Spek teknis di dalam RKS yang mengarah pada merk tertentu dapat terlihat pada bagan di bawah ini;(Vide B12, B14, B16);-----

Tabel 12
Perbandingan Spek teknis dan Brosur Olympus

No	Spesifikasi	Spek pada RKS	Spek pada brosur Olympus
1	Gastro Videoscope	Field of View : 140° Direction of View : 0° forward Depth of field : 3 To 100mm Outer Diameter : 9,2 mm Inner Diameter : 2,8 mm	Field of View : 140° Direction of View : 0° forward Depth of field : 3 To 100mm Outer Diameter : 9,2 mm Inner Diameter : 2,8 mm
2	Colonivideoscope	Optical System : 140° Field Of view : 3 to 100 mm Depth of field : 12,8 mm Outer Diameter : 12,8 mm	Optical System : 140° Field Of view : 3 to 100 mm Depth of field : 12,8 mm Outer Diameter : 12,8 m
3	Bronchoscope	Field of View : 120° Direction of View : 0° forward Outer Diameter : 5,3 mm Inner Diameter : 2,0 mm	Field of View : 120° Direction of View : 0° forward Outer Diameter : 5,3 mm Inner Diameter : 2,0 mm
4	Duodenovideoscope	Field of View : 100° Outer Diameter : 13,2 mm Insertion tube : 12,5 mm Angulation Range : 1240 mm Working length : 1550 mm	Field of View : 100° Outer Diameter : 13,2 mm Insertion tube : 12,5 mm Angulation Range : 1240 mm Working length : 1550 mm

- 11.7.4.4 Panitia mengetahui bahwa spesifikasi sudah mengarah kepada merk tertentu yaitu Olympus namun hal tersebut dilakukan karena permintaan dari dokter-dokter penyakit dalam serta memperhitungkan keunggulan alat secara teknis dan harganya lebih murah dibandingkan merk yang lain;(Vide B2, B6, B7) -----

- 11.7.5 **Tentang Presentasi Sebelum Diadakannya Tender;** -----
- 11.7.5.1 Bahwa telah diadakan presentasi oleh para distributor endoskopi kepada dokter ahli penyakit dalam dan dokter-dokter lain sebelum diadakannya tender ini ;(Vide B2, B6, B7);-----

- 11.7.5.2 Bahwa distributor yang mengikuti presentasi ini adalah perusahaan dengan merk endoskopi Pentax, Fujinon dan Olympus;(Vide B2, B6, B7);-----
- 11.7.5.3 Bahwa setelah diadakannya presentasi tersebut dokter ahli penyakit dalam dr. Djoko Prayitno, dr. Tetrani, dan dr Edi Setiabudi serta dr. Titis selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memilih merk Olympus dengan alasan ;(Vide B6, B7): -----
- 11.7.5.3.1 Memiliki spesifikasi 4 Scope (Merk yang lain hanya 2 Scope); -----
- 11.7.5.3.2 Merk Olympus adalah pelopor alat endoscopy;-
- 11.7.5.3.3 Merk Olympus sudah banyak digunakan oleh berbagai Rumah Sakit (*Establish*); -----
- 11.7.5.3.4 Mudah mendapatkan jaminan after sales; -----
- 11.7.5.4 Bahwa dokter- dokter tersebut merekomendasikan kepada Panitia untuk menentukan spesifikasi sesuai dengan merk Olympus;(Vide B6, B7)-----

11.8 **Fakta Lain ;**-----

11.8.1 **Perubahan Perilaku CV Guna Alkes ;**-----

- 11.8.1.1 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008, Guntur Trikoranto, S.H. selaku Direktur CV Guna Alkes menyampaikan Surat Nomor: 01/SP-GA/I/08 kepada Tim Pemeriksa perihal pernyataan perubahan perilaku, yang pada intinya mengakui bahwa terdapat pelanggaran pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya. ;(Vide A19)-----
- 11.8.1.2 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2008 Guntur Trikoranto, S.H. selaku Direktur CV Guna Alkes menyampaikan Surat Nomor: 06/SP-GA/I/08 kepada Tim Pemeriksa perihal penjelasan surat No: 1/SP-GA/II/08 pernyataan perubahan perilaku, yang pada intinya menjelaskan bahwa persekongkolan yang dimaksud hanya sekedar memberikan informasi mengenai adanya kegiatan lelang dan dukungan produk;(Vide A19).-----

11.8.2 **Perubahan Perilaku PT Setio Harto;**-----

- 11.8.2.1 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2008, Guntur Thomas Hartono, selaku Direktur PT Setio Harto menyampaikan

Surat Nomor: 01/SH-HR/II/08 kepada Tim Pemeriksa perihal pernyataan perubahan perilaku, yang pada intinya mengakui bahwa terdapat karyawan perusahaan setio harto yang memberikan brosur asli kepada salah satu rekanan dan menyatakan bahwa untuk tender yang akan datang akan lebih memperketat prosedur;(Vide A20). -----

- 11.8.3 **Lain-lain;**-----
- 11.8.3.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa walaupun telah dipanggil secara patut sampai dengan periode pemeriksaan lanjutan berakhir;

- 11.8.4 **Hasil Penyelidikan Lapangan;**-----
- 11.8.4.1 Bahwa didalam dokumen penawaran PT Inti Medika Sejahtera didapat Informasi bahwa PT Inti Medika Sejahtera beralamat di Jl. Puri Anjasmoro Blok P 8 No. 10 Semarang, setelah tim meninjau ke Alamat yang bersangkutan, Tim menemukan kalau alamat tersebut merupakan alamat rumah yang tidak didiami oleh pemiliknya;-----
- 11.8.4.2 Bahwa Alamat tersebut bukanlah tempat kegiatan usaha tetapi hanyalah tempat tinggal dan tim tidak menemukan adanya bentuk kegiatan usaha; -----
- 11.8.4.3 Bahwa didalam dokumen penawaran PT Agung Mulya Utama didapat Informasi bahwa PT Agung Mulya Utama beralamat di *Jl. Dr. Wahidin No. 58 D Semarang*, setelah tim meninjau ke alamat yang bersangkutan, Tim menemukan kalau perusahaan tersebut sudah pindah ke *Jl. Lobak Raya No.13 a Mrican Semarang*; -----

- 11.8.5 **Pembayaran CV Guna Alkes Kepada PT Setio Harto;** -----
- 11.8.5.1 Bahwa berdasarkan alat bukti kuitansi pembayaran CV Guna Alkes kepada PT Setio Harto didapatkan fakta bahwa alat endoskopy dibeli oleh CV Guna Alkes seharga Rp 1.232.500.000,-. ;(Vide C74)-----
- 11.8.5.2 Bahwa Pembayaran ini dilakukan melalui empat termin yaitu ;(Vide C74): -----

No	Tanggal Pembayaran	Besar pembayaran
1	10 September 2007	Rp.369.750.000,-
2	27 November 2007	Rp.369.750.000,-

3	05 Desember 2007	Rp.369.750.000,-
4	15 Januari 2008	Rp.123.250.000,-

- 11.8.5.3 Bahwa pembayaran dilakukan secara langsung dalam arti direktur CV guna Alkes datang ke Jakarta dan melakukan pembayaran langsung ke PT Setio Harto, pembayaran tidak dilakukan melalui rekening -----
- 11.8.5.4 Bahwa Tim Pemeriksa telah meminta rekening koran dan laporan keuangan dari PT Setio Harto, CV Guna Alkes, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama namun tidak diberikan hingga jangka waktu pemeriksaan berakhir--

11.9 **Analisa Fakta;**-----

11.9.1 **Analisa Praktik Diskriminasi;** -----

11.9.1.1 **Hasil Evaluasi Teknis;**-----

- 11.9.1.1.1 Bahwa berdasarkan fakta yang tercantum didalam tabel 6 mengenai nilai akhir harga penawaran, dapat diketahui walaupun mempunyai bobot terbesar yaitu 20 namun selisih nilai akhir harga penawaran antar peserta hanya berkisar antara 0,188 sampai dengan 0,366. -----
- 11.9.1.1.2 Bahwa berdasarkan fakta yang tercantum didalam tabel 3 mengenai hasil evaluasi teknis, dapat diketahui bahwa selisih nilai antara brosur asli legalisir dan brosur hasil scanning/downlod legalisir ataupun tidak legalisir berkisar antara 0,625 sampai dengan 3,175; -----
- 11.9.1.1.3 Bahwa berdasarkan fakta yang tercantum didalam tabel 3 mengenai hasil evaluasi teknis, dapat diketahui bahwa selisih nilai antara sertifikat legalisir dan tidak legalisir berkisar antara 3,75 sampai dengan 8,4;-----

Tabel 11
Selisih Penilaian

No	Item penilaian	Selisih Nilai Antar Peserta
1	Harga Penawaran	0,188 - 0,366.
2	Brosur	0,625 - 3,175
3	Sertifikasi	3,75 - 8,4

11.9.1.1.4 Bahwa dari tabel 11 diatas diketahui bahwa penilaian brosur dan sertifikasi mempunyai selisih penilaian yang besar, sehingga penilaian brosur dan sertifikasi merupakan penilaian yang signifikan di dalam tender pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tahun Anggaran 2007; -----

11.9.1.2 **Perilaku PT Setio Harto;**-----

11.9.1.2.1 Bahwa berdasarkan fakta berupa :-----

11.9.1.2.1.1 Pengakuan PT Setio Harto -----

11.9.1.2.1.2 Keterangan saksi-saksi -----

11.9.1.2.1.3 Surat permohonan dukungan ----

11.9.1.2.1.4 Dokumen penawaran -----

11.9.1.2.1.5 Hasil evaluasi panitia -----

11.9.1.2.1.6 Penilaian evaluasi brosur-----

PT Setio Harto sebagai distributor tunggal endoscopy merk olympus telah memberi perlakuan yang berbeda kepada para peserta tender (praktek diskriminasi) yaitu dengan hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes;-----

11.9.1.2.2 Bahwa PT Setio Harto hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender antara CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dan tidak memberikan sertifikat legalisir kepada peserta tender yang lain sehingga menyebabkan peserta tender yang lain kalah dalam pengumpulan nilai;-----

11.9.1.2.3 Bahwa perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh PT Setio Harto menyebabkan peserta tender lain tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat yang sama dan kalah dalam pengumpulan nilai; -----

11.10 **Analisa Persekongkolan Tender;** -----

11.10.1 **Persekongkolan Horizontal;** -----

- 11.10.1.1 Bahwa berdasarkan fakta berupa : -----
- 11.10.1.1.1 Pengakuan CV Guna Alkes -----
- 11.10.1.1.2 Keterangan saksi-saksi -----
- 11.10.1.1.3 Surat permohonan dukungan-----
- 11.10.1.1.4 Dokumen penawaran; -----
- 11.10.1.1.5 Bukti hasil evaluasi panitia; -----
- Telah terjadi persekongkolan horizontal antara CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama.;-----
- 11.10.1.2 Bahwa persekongkolan tersebut dilakukan dengan cara : ----
- 11.10.1.2.1 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dalam menyiapkan dokumen penawaran;-----
- 11.10.1.2.2 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dalam menyiapkan surat dukungan; -----
- 11.10.1.2.3 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dengan cara membentuk group-group atau kelompok untuk mengatur pemenang tender yaitu: -----
- Apabila CV Guna Alkes tidak menang dalam suatu tender maka anggota group yang lain akan memenangkan tender tersebut begitupun sebaliknya;-----
 - Mengatur harga penawaran secara berbeda guna menentukan pemenang tender; -----
- 11.10.1.2.4 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dengan cara Pembagian keuntungan pemenang tender; -
- 11.10.1.3 Bahwa persekongkolan yang dilakukan CV Guna Alkes dengan PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama mengakibatkan hilangnya persaingan sehat antar peserta tender;-----

11.10.2 Analisa Persekongkolan Vertikal ; -----

11.10.2.1 Spek Teknis Mengarah Pada Merk Olympus;-----

11.10.2.1.1 Bahwa berdasarkan fakta mengenai Spek teknis di dalam RKS diketahui, memang Panitia telah mengetahui bahwa spesifikasi sudah mengarah kepada merk tertentu; -----

11.10.2.1.2 Bahwa tindakan Panitia tersebut dilakukan karena permintaan dari dokter-dokter penyakit dalam serta memperhitungkan keunggulan alat secara teknis dan harganya lebih murah dibandingkan merk yang lain.; -----

11.10.2.1.3 Bahwa dokter-dokter penyakit dalam memilih merk Olympus dengan alasan: -----

- a. Memiliki spesifikasi 4 Scope (Merk yang lain hanya 2 Scope);-----
- b. Merk Olympus adalah pelopor alat endoscopy;-----
- c. Merk Olympus sudah banyak digunakan oleh berbagai Rumah Sakit (Establish); ----
- d. Mudah mendapatkan jaminan after sales; ---

11.10.2.1.4 Bahwa spesifikasi yang mengarah kepada merk tertentu bukanlah bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu melainkan untuk memenuhi kebutuhan dari dokter-dokter penyakit dalam; -----

11.10.2.1.5 Bahwa tim tidak menemukan bukti yang cukup mengenai terjadinya persekongkolan vertikal; --

11.10.2.2 Persyaratan Yang Menguntungkan Peserta Tender Tertentu;-----

11.10.2.2.1 Bahwa sistem evaluasi yang digunakan oleh Panitia menguntungkan CV Guna Alkes karena hanya CV Guna Alkes yang diberikan brosur asli oleh PT Setio Harto sehingga CV Guna Alkes memiliki nilai tertinggi di dalam tender ini; -----

11.10.2.2.2 Bahwa dasar penilaian merit point yang digunakan oleh panitia ditentukan berdasarkan

surat edaran dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah;-----

11.10.2.2.3 Bahwa penilaian tersebut sudah lazim digunakan didalam tender-tender pengadaan alat kesehatan di rumah sakit Pemerintah; -----

11.10.2.2.4 Bahwa penilaian dari Panitia tidak menjadi persoalan ketika peserta tender memiliki perlakuan yang sama dalam memperoleh surat dukungan beserta brosur, sertifikat, LA, dsb dari PT Setio Harto;-----

11.10.2.2.5 Bahwa penilaian yang digunakan oleh Panitia bukanlah bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu, melainkan mengikuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah;-----

11.10.2.2.6 Bahwa Penilaian dari Panitia tersebut telah dimanfaatkan oleh CV Guna Alkes dan PT Setio Harto;-----

11.10.2.2.7 Bahwa tim tidak menemukan bukti yang cukup mengenai terjadinya persekongkolan vertical; --

11.10.3 Diskriminasi Bagian Dari Persekongkolan; -----

11.10.3.1 Bahwa Perilaku diskriminatif PT Setio harto yang hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes dan hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender antara CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama merupakan bentuk persekongkolan;-----

11.10.3.2 Bahwa Persekongkolan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sistem penilaian dari Panitia sehingga akhirnya CV Guna Alkes menjadi Pemenang dan PT Inti Medika serta PT Agung Mulya Utama menjadi pendamping;

11.10.3.3 Bahwa Persekongkolan ini merupakan persekongkolan yang efektif karena dengan bantuan brosur asli, Sertifikat Legalisir dari PT Setio Harto dan kerjasama dengan PT Inti Medika serta PT Agung Mulya Utama serta memanfaatkan sistem penilaian dari Panitia, CV Guna Alkes dapat mengalahkan peserta tender yang lain;-----

11.11 Kesimpulan; -----

11.11.1 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan Terlapor, saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan dalam lelang pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 200 terdapat bukti yang cukup terhadap : -----

11.11.1.1 Pelanggaran Pasal 19 huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Setio Harto;-----

11.11.1.2 Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh CV Guna Alkes, PT Inti Medika Sejahtera, PT Agung Mulya Utama dan PT Setio Harto ; -----

12 Menimbang bahwa setelah selesainya Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 70/KPPU/PEN/IV/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2007 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 April 2008 sampai dengan 09 Juni 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 158/KPPU/KEP/IV/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor:31/KPPU-I/2007;-----

13 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Terlapor I, pada tanggal 17 Juni 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

13.1 Dengan hormat, membalas surat nomor : 346/AK/KTP/2008, perihal pemberitahuan sidang majelis komisi perkara no I/KPPU-L/2008, hasil pemeriksaan tidak lengkap/ sempurna dikarenakan hanya satu importir saja yang dipanggil/diperiksa dalam Pengadaan Barang/ Jasa Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007, Jl Dr Soetomo No. 63 Telp. (0283) 491016-491430, Fax 491016 Slawi 52419. -----

Pengadaan alatnya ada 2 (dua) unit : -----

1. Endhoscropy Set (4 Scope) dari PT Setio Harto Jl. Gajah Mada 35 Komplek Duta Merlin B IB/ 50 Jakarta-----

2. Electro Consulvant Therapy (ECT) dari PT Hajaro Sentosa Abadi Jl. Budi Kemuliaan No.16 Lt.1 R.106 Jakarta 10110-----

13.2 **Pertimbangan I** -----

Ternyata didalam pemeriksaan/ pemeriksaan lanjutan PT Hajaro Sentosa Abadi (laporan ECT) tidak ada / tidak dipanggil sehingga pemeriksaan ini tidak sempurna dan gugur demi hukum (walaupun PT. Hajaro Sentosa Abadi tidak ikut dilaporkan) karena tidak menutup kemungkinan ada kesalahan/ kelalaian dalam dukungan administrasi yang menjadi bagian di penilaian/ system penilaian merid point yang dilakukan oleh pihak panitia-----

13.3 **Pertimbangan II**-----

Pertimbangan ke II seandainya semua rekanan didukung/ mendapat dukungan sempurna di pihak distributor/ yang memiliki keagenan/ Importir, dalam penawaran harganya ternyata lebih mahal dari CV Guna Alkes, dengan demikian rekanan lain akan tetap kalah / tidak memenangkan dalam kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Alat Kesehatan, kedokteran, dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007, jadi pengaduan ini tidak berdasar dimana pihak pelapor pada posisi harga lebih mahal/tinggi. -----

13.4 **Pertimbangan III**-----

Didalam penawaran harga, harga CV Guna alkes yang berani mencantumkan keuntungan untuk penawaran Endoscopy 4 (empat) scope mengambil keuntungan ± 6 % (Enam persen) total harga Endoscopy set Include PPn dan PPh Rp. 1.564.338.000,- (Satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) -----

Untuk penawaran Electro Consulvant Therapy (ECT) mengambil keuntungan ± 5% (Lima persen), total harga ECT Include PPn dan PPh Rp.242.345.100,- (Dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah). -----

Seudah kami memenagkan penawaran ada negosiasi dengan pihak importir, keuntungan kami hitung ±7,8 % (Tujuh koma delapan persen) dari keseluruhan barang; -----

1. Penawaran harga	:	Rp 1.806.648.000,-
DPP : Rp.1642.440.000,-		
PPn (10%)		Rp. 164.224.000
PPh (1,5 %)		Rp. 24.636.600,-
Jumlah PPn + PPh (11,5 %)	:	(Rp. 188.880.600,-)
Penerimaan Bersih		Rp.1,617.803.400,-

(Satu Milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah)

2. Biaya yang dikeluarkan		
PT Setio Harto (bukti sudah dikeluarkan)	:	Rp. 1.232.500.000,-

PT Hajaro Sentosa Abadi (bukti sudah dikeluarkan)	: Rp. 188.500.000,-
Biaya Pelatihan	: <u>Rp. 70.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran	: Rp. 1.491.000.000,-

(Satu Milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah)

- Penawaran (Netto)	Rp 1.617.803.400,-
- Pengeluaran	(<u>Rp. 1.491.000.000,-</u>)
Jumlah keuntungan	Rp 126.803.400,-

(Seratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus rupiah)

Informasi keuntungan 15 % (Lima belas persen) itu merupakan discount yang diberikan distributor ke rekanan, total keuntungan yang diperoleh ±7,8 % (tujuh koma delapan persen)-----

Keuntungan ± 7,8 % (tujuh koma delapan persen) itu belum dipotong biaya jaminan pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan dimana Pejabat Pembuat Komitmen menghendaki di Bank Pemerintah dalam hal ini Bank Jateng -----

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan apakah ada dampak negatif dalam tender Pengadaan Barang/ Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 antara lain : -----

1. Konsumen /Pejabat Pembuat komitmen membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya-----
2. Apakah Barang/Jasa yang diperoleh mutunya lebih rendah dari apa yang dikehendaki (Barang yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki)-----
3. Apakah dengan kegiatan ini akan menghambat pasar? Tentu saja tidak karena barang yang dikehendaki sangat spesifik yang mengacu pada pelayanan dan mutu barang yang berkualitas-----
4. Apakah harga barang lebih tinggi dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri) / panitia jauh lebih murah dan dijamin keasliannya dimana Endoscopy Set dari Japan dan ECT (Electro Consulvant Therapy) Type Spectrum 4000Q dari USA di buktikan dengan CoO (Certificate of Original) pada saat pengiriman barang. -----

Dari keterangan tersebut terlapor I (CV Guna Alkes) yang diduga melanggar pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tidak memenuhi kriteria tersebut. Sesuai dengan buku yang di keluarkan KPPU tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang

latangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum dalam Bab IV huruf 4.3 halaman 16, dampak persekongkolan dalam tender. -----

Saya yakin dari keterangan tersebut Bapak-bapak KPPU akan lebih bijaksana dalam menentukan putusan sesuai dengan tujuan pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.

Demikian, mohon maaf atas kekurangannya, semoga Tuhan memberkati. Amien----

14 Menimbang bahwa hingga putusan ini dibuat, Terlapor II tidak memberikan pendapat atau pembelaan -----

15 Menimbang bahwa hingga putusan ini dibuat, Terlapor III tidak memberikan pendapat atau pembelaan -----

16 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Terlapor IV, pada tanggal 16 Juni 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

16.1 Dengan ini saya mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa Perkara No.01/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, dimana sudah memproses perkara tersebut diatas, dengan kaimi selaku Direktur PT Setio Harto selaku Terlapor IV -----

16.2 Sebagai terlapor IV ada dugaan pelanggaran terhadap kami yaitu pasal 19 huruf (d) dan pasal 22 Undang-undang Monor 5 tahun 1999. mengenai tindakan diskriminatif yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya persekongkolan dengan pihak rekanan. -----

16.3 Sesuai dengan surat perubahan perilaku no.01/SH-HR/II/2008 yang pernah kami sampaikan kepada KPPU. Bahwa dugaan diskriminatif itu tidak sepenuhnya benar. Namun demikian hal itu kami akui memang terjadi. Terjadinya tindakan diskriminatif tersebut lebih disebabkan karena tidak adanya prosedur yang jelas mengenai proses tender, khususnya mengenai penanggung jawabnya, sehingga ada salah satu karyawan kami (sdr. Hermantitus dan sudah resign) yang memberikan brosur asli kepada salah satu rekanan, yaitu PT Guna Alkes. Tanpa berkoordinasi dengan Pihak lain yang mengurus administrasi tender. Supaya hal tersebut di atas tidak terjadi, sekarang kami sudah membuat prosedur yang baku, sehingga diharapkan kejadian tersebut di atas tidak terulang-----

16.4 Adapun kami sama sekali tidak mengadakan persekongkolan dengan Pihak Rumah Sakit dr. Soeselo Tegal. Presentasi produk yang kami lakukan adalah presentasi terakhir dari semua merek produk endoscopy yang diundang oleh pihak Rumah Sakit, dan itu merupakan hal biasa sebagai bagian dari proses marketing, Sehingga tidak ada sama sekali keinginan untuk memaksakan produk kami kepada Pihak Panitia. Kalaupun Pihak Panitia pada akhirnya memilih

produk yang kami ageni, itu karena memang keunggulan produk kami dibandingkan dengan produk kompetitor -----

- 16.5 Demikian pendapat dan pembelaan yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Komisi, mohon perhatiannya sebagai perhatian pengambilan keputusan. Atas perkenan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih-----
- 17 Menimbang bahwa hingga putusan ini dibuat, Terlapor V tidak memberikan pendapat atau pembelaan; -----
- 18 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1.1 Tentang Identitas Terlapor:-----

- 1.1.1 Terlapor I, CV Guna Alkes adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di jalan Bukit Manyaran Permai Blok J/24 Semarang, didirikan berdasarkan akta notaris No 46 tanggal 21 Juni 1994 diterbitkan oleh Notaris H.Pandji Surya, SH di Semarang; -----
- 1.1.2 Terlapor II, PT. Agung Mulya Utama adalah pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang semula beralamat di jalan Dr. Wahidin No. 58 D Semarang, kemudian beralamat di Jl. Lobak Raya No.13 a Mrican Semarang, didirikan berdasarkan akta notaris No 03 tanggal 02 April 2001 diterbitkan oleh Notaris H. Mochamad Arinto, SH di Mranggen – Demak;
- 1.1.3 Terlapor III, PT. Inti Medika Sejahtera adalah pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang beralamat di jalan Puri Anjasmoro Blok P 8 No. 10 Semarang, didirikan berdasarkan akta notaris No 87 tanggal 26 Maret 2004 diterbitkan oleh Notaris Raden Ajeng Siti Awalijah Rini, SH di Semarang;
- 1.1.4 Terlapor IV, P.T. Setio Harto adalah pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang beralamat di jalan Jl. Gadjah Mada 35 Komplek Duta Merlin BI B/50 Jakarta didirikan berdasarkan akta notaris No 98 tanggal 26 Maret 1968 diterbitkan oleh Notaris Abdul Latief, SH di Jakarta; -----
- 1.1.5 Terlapor V, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan

Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 050/979/V/2007 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal selaku kuasa pengguna anggaran Tanggal 06 februari 2007 Nomor :050/720/II/2007 tentang pembentukan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima dan Pemeriksa Serta Staf Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tahun Anggaran 2007; -----

1.2 Tentang Praktek Diskriminasi Yang Dilakukan PT Setio Harto; -----

1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan : -----

1.2.1.1 PT Setio Harto sebagai distributor tunggal endoscopy merk olympus telah memberi perlakuan yang berbeda kepada para peserta tender (praktek diskriminasi) yaitu dengan hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes; -----

1.2.1.2 Bahwa PT Setio Harto hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender antara CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dan tidak memberikan sertifikat legalisir kepada peserta tender yang lain sehingga menyebabkan peserta tender yang lain kalah dalam pengumpulan nilai; -----

1.2.1.3 Bahwa perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh PT Setio Harto menyebabkan peserta tender lain tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat yang sama dan kalah dalam pengumpulan nilai; -----

1.2.2 Bahwa dalam Pembelaannya Terlapor IV menyatakan: -----

1.2.2.1 Sesuai dengan surat perubahan perilaku No.01/SH-HR/II/2008 yang pernah kami sampaikan kepada KPPU. Bahwa dugaan diskriminatif itu tidak sepenuhnya benar. Namun demikian hal itu kami akui memang terjadi. Terjadinya tindakan diskriminatif tersebut lebih disebabkan karena tidak adanya prosedur yang jelas mengenai proses tender, khususnya mengenai penanggung jawabnya, sehingga ada salah satu karyawan kami (sdr. Hermantitus dan sudah resign) yang memberikan brosur asli kepada salah satu rekanan, yaitu PT Guna Alkes. Tanpa berkoordinasi dengan Pihak lain yang mengurus administrasi tender. Supaya hal tersebut di atas tidak terjadi, sekarang kami

sudah membuat prosedur yang baku, sehingga diharapkan kejadian tersebut di atas tidak terulang -----

- 1.2.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, PT Setio Harto sebagai distributor tunggal endoscopy merek Olympus harus memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap pelaku usaha yang meminta surat dukungan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tender-----
- 1.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tindakan PT Setio Harto yang membedakan pemberian surat dukungan kepada peserta tender yang meminta surat dukungan adalah tindakan diskriminasi yang menyebabkan beberapa peserta tender tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat dalam tender -----
- 1.2.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pernyataan perubahan perilaku PT Setio Harto dan pembelaan dari PT Setio Harto yang telah mengakui adanya tindakan diskriminatif dalam pemberian dukungan kepada peserta tender karena tidak adanya prosedur yang jelas mengenai proses tender.---
- 1.2.6 Bahwa Majelis Komisi akan menjadikan pernyataan perubahan perilaku PT Setio Harto dan pengakuan tindakan diskriminatif oleh PT Setio Harto, pertimbangan didalam memutuskan perkara ini. -----

1.3 Tentang Persekongkolan yang dilakukan oleh CV Guna Alkes, PT Inti Medika Sejahtera, PT Agung Mulya Utama dan PT Setio Harto ; -----

- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan: -----
 - 1.3.1.1 Telah terjadi persekongkolan horizontal antara CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama.dengan cara : -----
 - 1.3.1.1.1 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dalam menyiapkan dokumen penawaran; -----
 - 1.3.1.1.2 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dalam menyiapkan surat dukungan;-----
 - 1.3.1.1.3 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dengan cara membentuk group-group atau kelompok untuk untuk mengatur pemenang tender yaitu: -----

- 1.3.1.1.3.1. Apabila CV Guna Alkes tidak menang dalam suatu tender maka anggota group yang lain akan memenangkan tender tersebut begitupun sebaliknya; -----
- 1.3.1.1.3.2. Mengatur harga penawaran secara berbeda guna menentukan pemenang tender. -----
- 1.3.1.1.4 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dengan cara Pembagian keuntungan pemenang tender -----
- 1.3.1.2 Bahwa tim tidak menemukan bukti yang cukup mengenai terjadinya persekongkolan vertikal dengan alasan :-----
 - 1.3.1.2.1 Spesifikasi yang mengarah kepada merk tertentu bukanlah bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu melainkan untuk memenuhi kebutuhan dari dokter-dokter penyakit dalam
 - 1.3.1.2.2 Penilaian yang digunakan oleh Panitia bukanlah bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu, melainkan mengikuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dan Penilaian dari Panitia tersebut telah dimanfaatkan oleh CV Guna Alkes dan PT Setio Harto;-----
- 1.3.1.3 Bahwa Perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh PT Setio Harto merupakan bagian dari persekongkolan untuk memenangkan CV Guna Alkes yang terlihat dari : -----
 - 1.3.1.3.1 Perilaku PT Setio Harto yang hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes dan hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender CV Guna Alkes, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama mengakibatkan CV Guna Alkes menjadi Pemenang dan PT Inti Medika Sejahtera serta PT Agung Mulya Utama menjadi pendamping;-----
- 1.3.2 Bahwa dalam Pembelaannya Terlapor I menyatakan: -----
 - 1.3.2.1 Ternyata didalam pemeriksaan/ pemeriksaan lanjutan PT Hajaro Sentosa Abadi (laporan ECT) tidak ada / tidak dipanggil

sehingga pemeriksaan ini tidak sempurna dan gugur demi hukum (walaupun PT. Hajaro Sentosa Abadi tidak ikut dilaporkan) karena tidak menutup kemungkinan ada kesalahan/ kelalaian dalam dukungan administrasi yang menjadi bagian di penilaian/ system penilaian merid point yang dilakukan oleh pihak panitia-

1.3.2.2 Seandainya semua rekanan didukung/ mendapat dukungan sempurna di pihak distributor/ yang memiliki keagenan/ Importir, dalam penawaran harganya ternyata lebih mahal dari CV Guna Alkes, dengan demikian rekanan lain akan tetap kalah / tidak memenangkan dalam kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Alat Kesehatan, kedokteran, dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007, jadi pengaduan ini tidak berdasar dimana pihak pelapor pada posisi harga lebih mahal/tinggi. -----

1.3.2.3 Apakah ada dampak negatif dalam tender Pengadaan Barang/ Jasa Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 antara lain : -----

1.3.2.3.1 Konsumen /Pejabat Pembuat komitmen membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya

1.3.2.3.2 Apakah Barang/Jasa yang diperoleh mutunya lebih rendah dari apa yang dikehendaki (Barang yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki)

1.3.2.3.3 Apakah dengan kegiatan ini akan menghambat pasar? Tentu saja tidak karena barang yang dikehendaki sangat spesifik yang mengacu pada pelayanan dan mutu barang yang berkualitas-----

1.3.2.3.4 Apakah harga barang lebih tinggi dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri) / panitia jauh lebih murah da dijamin keasliannya dimana Endoscopy Set dari Japan dan ECT (Electro Consulvant Therapy) Type Spectrum 4000Q dari USA di buktikan dengan CoO (Certficate of Original) pada saat pengiriman barang.

1.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, PT. Hajaro Sentosa Abadi tidak ikut dilaporkan dalam LHPL dikarenakan perilaku yang menjadi permasalahan

disini adalah perlakuan diskriminasi Oleh PT Setio Harto dan bukan Perilaku PT. Hajaro Sentosa Abadi dan kekurangan informasi tersebut tidak menjadikan Perkara ini Gugur Demi Hukum;-----

1.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, jika semua rekanan didukung/ mendapat dukungan sempurna di pihak distributor/ yang memiliki keagenan/ Importir, rekanan lain akan tetap kalah karena dalam penawaran harganya lebih mahal daripada CV Guna Alkes, namun **kenyataannya** semua rekanan kecuali CV Guna Alkes tidak mendapat dukungan sempurna dari pihak distributor; -----

1.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, jika semua rekanan didukung/mendapat dukungan sempurna di pihak distributor/ yang memiliki keagenan/ Importir, rekanan lain akan tetap kalah karena dalam penawaran harganya lebih mahal daripada CV Guna Alkes, namun jika CV Guna Alkes tidak mendapat dukungan sempurna dari distributor dan semua rekanan mendapat dukungan sempurna dari distributor, maka meskipun CV Guna Alkes memiliki harga penawaran terendah akan tetap dinyatakan kalah oleh panitia, karena selisih penilaian harga penawaran antara peserta tender hanya sedikit yaitu : -----

No	Item penilaian	Selisih Nilai Antar Peserta
1	Harga Penawaran	0,188 - 0,366.
2	Brosur	0,625 - 3,175
3	Sertifikasi	3,75 - 8,4

1.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, memang tidak terdapat dampak negatif dari tender dalam bentuk : -----

1.3.6.1 Konsumen /Pejabat Pembuat komitmen membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya -----

1.3.6.2 Barang/Jasa yang diperoleh mutunya lebih rendah dari apa yang dikehendaki-----

1.3.6.3 Harga barang lebih tinggi dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri)---
Namun terdapat dampak negatif dari adanya persekongkolan antara CV Guna Alkes, PT Agung Mulya Utama, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Setio Harto berupa : -----

1.3.6.4 Terciptanya persaingan semu di antara CV Guna Alkes, PT Agung Mulya Utama, PT Inti Medika Sejahtera dalam mengikuti tender-----

- 1.3.6.5 Hambatan pasar bagi peserta tender karena tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan distributor sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender. -----
- 1.3.7 Bahwa dalam Pembelaannya Terlapor IV menyatakan: -----
- 1.3.7.1 Adapun kami sama sekali tidak mengadakan persekongkolan dengan Pihak Rumah Sakit dr. Soeselo Tegal. Presentasi produk yang kami lakukan adalah presentasi terakhir dari semua merek produk endoscopy yang diundang oleh pihak Rumah Sakit, dan itu merupakan hal biasa sebagai bagian dari proses marketing, Sehingga tidak ada sama sekali keinginan untuk memaksakan produk kami kepada Pihak Panitia. Kalaupun Pihak Panitia pada akhirnya memilih produk yang kami ageni, itu karena memang keunggulan produk kami dibandingkan dengan produk kompetitor -----
- 1.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam LHPL Persekongkolan yang dituduhkan kepada PT Setio Harto adalah Persekongkolan yang dilakukan oleh PT Setio Harto bersama-sama dengan CV Guna Alkes, PT Agung Mulya Utama dan PT Inti Medika Sejahtera dengan cara : -----
- 1.3.8.1 Hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes dan tidak memberikan brosur asli pada PT Djama Mulia Bersaudara, PT Lebah Lestari Prima, CV Putra Bahari, PT Inti Medika Sejahtera, CV Mahkota Jaya, PT Agung Mulya Utama, CV Lami -----
- 1.3.8.2 Hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender yaitu CV Guna Alkes, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama dan tidak memberikan Sertifikat pada PT Djama Mulia Bersaudara, PT Lebah Lestari Prima, CV Putra Bahari, CV Mahkota Jaya, CV Lami -----
- 1.3.8.3 Sehingga CV Guna Alkes menjadi Pemenang dan PT Inti Medika Sejahtera serta PT Agung Mulya Utama menjadi pendamping-----
- 1.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam LHPL Persekongkolan yang dituduhkan kepada PT Setio Harto bukanlah persekongkolan antara PT Setio Harto dengan Pihak Rumah Sakit dr. Soeselo Tegal, sehingga dalam hal ini Majelis komisi sependapat dengan Pembelaan Terlapor IV -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

yang dilakukan oleh PT Setio Harto, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

“ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

2.2 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut: -----

2.2.1 Pelaku usaha; -----

2.2.2 Praktek diskriminasi, baik sendiri maupun bersama-sama; -----

2.2.3 Terhadap pelaku usaha tertentu; -----

2.2.4 Mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;---

2.3 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut :-----

2.3.1 **Pelaku Usaha;** -----

2.3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

2.3.1.2 Bahwa berdasarkan uraian tentang hukum 1.1. PT. Setio Harto adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

2.3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi.** -----

2.3.2 **Praktek diskriminasi**-----

2.3.2.1 Praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama; -----

2.3.2.2 PT Setio Harto sebagai distributor tunggal endoscopy merk olympus telah memberi perlakuan yang berbeda kepada para

peserta tender yaitu dengan hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes sehingga menyebabkan peserta tender yang lain kalah dalam pengumpulan nilai -----

2.3.2.3 PT Setio Harto hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender antara CV Guna Alkes, PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dan tidak memberikan sertifikat legalisir kepada peserta tender yang lain sehingga menyebabkan peserta tender yang lain kalah dalam pengumpulan nilai -----

2.3.2.4 Perlakuan yang berbeda tersebut yang dilakukan oleh PT Setio Harto merupakan tindakan diskriminasi. Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi **terpenuhi**-----

2.3.3 **Terhadap Pelaku Usaha Tertentu**-----

2.3.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha tertentu adalah para pihak yang terkena praktek diskriminasi atau para pihak yang diberi perlakuan berbeda oleh Pelaku Usaha yang mendiskriminasi ----

2.3.3.2 Bahwa para pihak yang diberi perlakuan berbeda oleh PT Setio Harto terbagi menjadi dua kelompok yaitu -----

- 2.3.3.2.1 Peserta yang tidak mendapat brosur Asli
 - 2.3.3.2.1.1. PT Djama Mulia Bersaudara, -----
 - 2.3.3.2.1.2. PT Lebah Lestari Prima, -----
 - 2.3.3.2.1.3. CV Putra Bahari, -----
 - 2.3.3.2.1.4. PT Inti Medika Sejahtera, -----
 - 2.3.3.2.1.5. CV Mahkota Jaya, -----
 - 2.3.3.2.1.6. PT Agung Mulya Utama, -----
 - 2.3.3.2.1.7. CV Lami-----
- 2.3.3.2.2 Peserta yang tidak mendapat sertikat legalisir
 - 2.3.3.2.2.1. PT Djama Mulia Bersaudara,-----
 - 2.3.3.2.2.2. PT Lebah Lestari Prima, -----
 - 2.3.3.2.2.3. CV Putra Bahari, -----
 - 2.3.3.2.2.4. CV Mahkota Jaya, -----
 - 2.3.3.2.2.5. CV Lami -----

2.3.3.3 Bahwa dengan demikian unsur Terhadap Pelaku Usaha Tertentu **terpenuhi**-----

2.3.4 **Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat** -----

2.3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha-----

2.3.4.2 Bahwa Perlakuan yang berbeda tersebut (praktek diskriminasi) yang dilakukan oleh PT Setio Harto membuat para peserta tender tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan distributor sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender-----

2.3.4.3 Bahwa tidak terciptanya kesempatan yang sama untuk memenangkan tender tersebut merupakan hambatan yang nyata terhadap persaingan usaha, dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**-----

2.4 Selanjutnya Majelis Komisi, menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh CV Guna Alkes, PT. Agung Mulya Utama, PT Inti Medika Sejahtera, PT Setio Harto dan Panitia Tender, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----

2.5 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

2.6 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut: -----

2.6.1 Pelaku Usaha -----

2.6.2 Bersekongkol-----

2.6.3 Pihak Lain -----

2.6.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----

2.6.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

2.7 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut : -----

2.7.1 **Pelaku Usaha;** -----

2.7.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik*

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

- 2.7.1.2 Bahwa berdasarkan uraian tentang hukum 1.1. CV Guna Alkes, PT Agung Mulya Utama, PT Inti Medika Sejahtera dan PT. Setio Harto, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. -----
- 2.7.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi** -----
- 2.7.2 **Bersekongkol; -----**
- 2.7.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 2.7.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 2.7.2.3 Persekongkolan vertikal; -----
- 2.7.2.3.1 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti adanya persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3.1.2; -----
- 2.7.2.4 Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama.dengan cara : -----
- 2.7.2.4.1 Kerjasama dalam menyiapkan dokumen penawaran; --
- 2.7.2.4.2 Kerjasama dalam menyiapkan surat dukungan; -----
- 2.7.2.4.3 Kerjasama dengan cara membentuk group-group atau kelompok untuk untuk mengatur pemenang tender -----

- 2.7.2.4.4 Kerjasama dengan cara pembagian keuntungan pemenang tender; -----
- 2.7.2.5 Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Setio Harto dengan CV Guna Alkes dPT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama dengan cara: -----
- 2.7.2.5.1 Perilaku PT Setio Harto yang hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes dan hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender CV Guna Alkes, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama mengakibatkan CV Guna Alkes menjadi Pemenang dan PT Inti Medika Sejahtera serta PT Agung Mulya Utama menjadi pendamping;
- 2.7.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 2.7.3 **Pihak Lain** -----
- 2.7.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 2.7.3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Setio Harto; -----
- 2.7.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**
- 2.7.4 **Mengatur dan atau menentukan pemenang tender** -----
- 2.7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 2.7.4.2 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah pelelangan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007-----
- 2.7.4.3 Bahwa tindakan mengarahkan dan atau menentukan pemenang tender pada pelelangan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007 adalah sebagai berikut: -----

- 2.7.4.3.1 Kerjasama yang dilakukan CV Guna Alkes dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Inti Medika dan PT Agung Mulya Utama dalam menyiapkan dokumen penawaran, menyiapkan surat dukungan, membentuk group-group atau kelompok untuk mengatur pemenang tender, membagi keuntungan pemenang tender sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3.1.1.; -----
- 2.7.4.3.2 Perilaku PT Setio Harto yang hanya memberikan brosur asli kepada CV Guna Alkes dan hanya memberikan Sertifikat legalisir kepada kelompok tender CV Guna Alkes, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Agung Mulya Utama mengakibatkan CV Guna Alkes menjadi Pemenang dan PT Inti Medika Sejahtera serta PT Agung Mulya Utama menjadi pendamping sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3.1.3; -----
- 2.7.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 2.7.5 **Persaingan usaha tidak sehat**; -----
- 2.7.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 2.7.5.2 Bahwa CV Guna Alkes, PT Agung Mulya Utama, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Setio Harto telah melakukan tindakan tidak jujur dalam mengikuti tender pelelangan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan Badan Pengelolaan RSUD DR. Soeselo Kab. Tegal Dana Tugas Pembantuan Tahun 2007; -----
- 2.7.5.3 Bahwa kerjasama antara CV Guna Alkes, PT Agung Mulya Utama, PT Inti Medika Sejahtera dan PT Setio Harto membuat para peserta tender tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan distributor sehingga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender; -----

2.7.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat
terpenuhi; -----

3. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat --**
3. **Menyatakan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
4. **Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----**
5. **Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri

dari Didik Akhmadi, A.k., M.Comm sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec.
Dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu
oleh: Ramli Simanjuntak, S.H. sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,
t.t.d.

Didik Akhmadi, A.k., M.Comm
Anggota Majelis

Anggota Majelis

t.t.d.
Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec.

t.t.d.
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Panitera

t.t.d.
Ramli Simanjuntak, S.H.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

t.t.d.
Ismed Fadillah